



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/32/Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah dengan obyek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, sehingga guna mendukung penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan secara intensif dan memperoleh hasil yang maksimal, perlu melibatkan unsur Perangkat Daerah yang terdekat dengan obyek, subyek dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per Blok/ Rukun Tetangga;
 3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) kepada wajib pajak;
 4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
 5. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) tepat waktu;
 6. memungut, menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
 7. menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak melalui Bank yang ditetapkan atau Petugas Kecamatan; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan pemungutan kepada Tim Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KERATUBAGIAN HUKUM



ARIEF RAGHMAN, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/32/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Alastuwo Sekretaris Kelurahan Alastuwo 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Alastuwo 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Alastuwo 3. 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo	1)Sukut; 2)Langgeng Priyambodo; 3)Syamsul Wathoni; 4)Suparlan; 5)Kusni; 6)Anggi Nanda Pramesti.
II	Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Parang Sekretaris Kelurahan Parang 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Parang 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Parang 3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Parang 4. 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang	1) Suratman; 2) Antut Rika

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
			Hidayati; 3) Surti;
III	Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Lembeyan Kulon: Sekretaris Kelurahan Lembeyan Kulon 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon	1) Suprpto; 2) Eka Puspita Dewi; 3) Sutrisno Dedi Purwanto; 4) Ruslan; 5) Sugeng Hadi; 6) Heri Susanto; 7) Yesika Rizky Amalia Putri.
IV	Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Takeran Sekretaris Kelurahan Takeran 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Takeran 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Takeran 3. 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	1) Dwi Kandani; 2) Ahmad Ibnul Muktamirin; 3) Sujono; 4) Jumiran; 5) Indria Uswatun Khasanah; 6) Nia Desmita Rochmawati;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
V	<p>Kelurahan Kawedanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Kawedanan</p> <p>Sekretaris Kelurahan Kawedanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kawedanan 2) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan 	<p>7) Dwi Supriadi;</p> <p>8) Mukti Rahmat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mohammad Suroto; 2) Anita Yunitasari; 3) Berliana Putysinansari; 4) Sugeng; 5) Joko Waluyo.
VI	<p>Kelurahan Rejosari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Rejosari</p> <p>Sekretaris Kelurahan Rejosari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Rejosari 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Rejosari 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Rejosari 4) 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Widiyanti Wanito Wigati; 2) Suprangadi. 3) Slamet Mamik.
VII	<p>Kelurahan Sampung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 	<p>Lurah Sampung</p> <p>Sekretaris Kelurahan Sampung</p>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VIII	<p>3. Anggota</p> <p>Kelurahan Magetan:</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Sampung</p> <p>2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Sampung</p> <p>3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sampung</p> <p>4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung</p> <p>Lurah Magetan</p> <p>Sekretaris Kelurahan Magetan</p> <p>1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Magetan</p> <p>2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Magetan</p> <p>3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Magetan</p> <p>4) 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Magetan</p>	<p>1) Sujitno;</p> <p>2) Suwito;</p> <p>3) Agung Sutejo;</p> <p>4) Suwardi;</p> <p>5) Sulis.</p> <p>1) Suwarno;</p> <p>2) Lintang Handayani;</p> <p>3) Indri Putri Khristanti;</p> <p>4) Erfan Muchlisya</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XI	Kelurahan Selosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Selosari Sekretaris Kelurahan Selosari 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Selosari 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Bulukerto 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Selosari	3) Annisa'ul Husna; 4) Kasijan; 5) Wadi. 1) Bayu Suryatin Putra; 2) Mellasari Tiara Gustiyan; 3) Elvida Dwi Kusumaningrum; 4) Purwanto; 5) Gunadi; 6) Sugeng; 7) Samsu Hari; 8) Sumarno.
XII	Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tawanganom Sekretaris Kelurahan Tawanganom 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Tawanganom 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Tawanganom	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVI	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	pada Kelurahan Kebonagung Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tambran 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Tambran 3) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Tambran 4) 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran	2) Nanang Wakhid Norrohmat; 3) Dedy Priyo Utomo; 4) Dian Tri Raharjo; 5) Nurul Fabriani Oktavia; 6) Eka Retno Setyowati. 1) Lilik Sulistyawati; 2) Ruli Bahtiar; 3) Ilfiana Candra Wulansari; 4) Wiwin Sudarwanto.
XVII	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Plaosan Sekretaris Kelurahan Plaosan 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Plaosan 2) Kepala Seksi Kesejahteraan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVIII	<p>Kelurahan Sarangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Sosial pada Kelurahan Plaosan</p> <p>3) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan</p> <p>Lurah Sarangan</p> <p>Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Sarangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sarangan 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Sarangan 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarjono; 2) Marjono; 3) Sukiran; 4) Sabar; 5) Purwadi; 6) Puji Wahyudi; 7) Fithriyah Dien Hawa. <ol style="list-style-type: none"> 1) Setia Hadi; 2) Akit Tri Hadyanto; 3) Suparman; 4) Saleh Mulyono; 5) Wawan Arif Prasetyo; 6) Iwan Saputro; 7) Joharlian Wahyunanda; 8) Slamet Waluyo
XIX	<p>Kelurahan Panekan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 	<p>Lurah Panekan</p> <p>Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban</p>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XX	<p>3. Anggota</p> <p>Kelurahan Tinap:</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Umum pada Kelurahan Panekan</p> <p>1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Panekan</p> <p>2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Panekan</p> <p>3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan</p> <p>Lurah Tinap</p> <p>Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Tinap</p> <p>1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Tinap</p> <p>2) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap</p>	<p>1) Sugeng Haryono</p> <p>2) Sutrisno;</p> <p>3) Ary Susanto;</p> <p>4) Amir Musofa;</p> <p>5) Winarti;</p> <p>6) Toimin.</p> <p>1) Tiara Ebti D.K.;</p> <p>2) Parno;</p> <p>3) Sukarno;</p> <p>4) Arys Hermawan;</p> <p>5) Imam Syahrudin;</p> <p>6) Alin Kayani ;</p> <p>7) Suhadi.</p>
XXI	<p>Kelurahan Bendo:</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Lurah Bendo</p> <p>Sekretaris Kelurahan Bendo</p> <p>10 (sepuluh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo</p>	<p>1) Suyatno;</p> <p>2) Djoko Waseso;</p> <p>3) Kusmantoro;</p> <p>4) Jumawan;</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXII	Kelurahan Maospati: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati	5) Zainal Abidin; 6) Nita Nurul Suryani; 7) Niken Luriantika; 8) Jumarni; 9) Eko Budi Prasetyo; 10) Mamik Mujayanah. 1) Muchtar Rosidin; 2) Dwi Ema Irawati; 3) Andry Apriati; 4) Burhannudin; 5) Ida Tri Wahyuni.
XXIII	Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kraton Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Kraton 1) Sekretaris Kelurahan Kraton 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kraton 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton	1) Bandono; 2) Zailani; 3) Supriyanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXIV	Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mranggen Sekretaris Kelurahan Mranggen 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mranggen 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Mranggen 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen	1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Neny Indriyani; 4) Watan Halwani Auladuna; 5) Cornellia Aubrey Michelle Irawan; 6) Bagus Priya Darmawan
XXV	Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Karangrejo Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Karangrejo 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo	1) Luky Purnamasari; 2) Muhammad Fahrudin; 3) 'Aarif Dyah Kunwinarti; 4) Fahmi Ahmadi; 5) Didi Yudha Triyanto.; 6) Rizda Suciyanti R.D.; 7) Ardhia Prameswari

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXVIII	Kelurahan Mangge: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	4. 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tebon Lurah Mangge Sekretaris Kelurahan Mangge 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Mangge 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Mangge 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangge	3) Arwan Widyo Ariyanto; 4) Riyanto; 5) Suratno Joko W; 6) Aldona Leovani Prastiwi; 7) Silviana Linda Dewi. 1) Yayuk Sri Rahayuningsih; 2) Toni Priyono; 3) Nadi; 4) Supardi; 5) Katno; 6) Sunandar; 7) Iqbal Muhamad Kholid; 8) Azhar Hidayatulloh.

Salinan sesuai dengan aslinya



KERALA KASIAAN HUKUM
 ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 198403192011011014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 NIZHAMUL